



PERAN DINAS KOPERASI DALAM PENGAWASAN *BAITUL MAL WA TAMWIL* DI KUDUS

THE ROLE OF THE COOPERATIVE OFFICE IN SUPERVISING BAITUL MAL WA TAMWIL IN KUDUS

Atikah Khoirunnisa¹⁾, Nor Kholidah²⁾, Kharis Fadlullah Hana³⁾

E-mail: atikakhairunnisa4@gmail.com, nkholidah802@gmail.com, kharis@iainkudus.ac.id

- 1) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia
- 2) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia
- 3) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia

Abstrak

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah, namun BMT memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memadukan kesejahteraan sosial dan keuangan komersial untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengawasan diperlukan guna membentuk suatu keyakinan dan jaminan bahwa sejumlah pekerjaan yang dijalankan sejalan terhadap rencana yang sudah perusahaan tetapkan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan: pertama, menganalisis mengenai pengawasan Dinas Koperasi terhadap BMT dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan BMT; kedua, menganalisis tentang sanksi atau tindakan apa yang diambil oleh Dinas Koperasi terhadap BMT yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu: wawancara mendalam, observasi. Adapun hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan adalah BMT tidak hanya mengandalkan Dinas Koperasi dalam pengawasan, tetapi juga memiliki sistem pengawasan internal yang efektif. Di sisi lain, BMT juga memiliki komitmen untuk menjalankan kegiatan yang sesuai syariah dan menjaga kepercayaan anggota dengan mengelola dana mereka dengan baik.

Kata Kunci: *Baitul Maal Wa Tamwil*, Pengawasan, Dinas Koperasi, Kinerja, Badan Hukum.

Abstract

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is a microfinance institution that operates based on Sharia principles, but BMT has a very important role in improving the lives of people who combine social welfare and commercial finance to encourage poverty alleviation and economic empowerment. Supervision is needed to form a belief and guarantee that a certain amount of work carried out is in line with the plans that the company has set. This research has several objectives: first, to analyze the Cooperative Office's supervision of BMTs in improving the performance and sustainability of BMTs. second, to analyze what sanctions or actions are taken by the Cooperative Office against BMTs that do not meet the established performance standards. The research methodology used in this research is qualitative, using data collection methods in this research will be carried out through three main techniques, namely: in-depth interviews, observation. The results obtained from the research conducted are that BMT does not only rely on the Cooperative Office in supervision, but also has an effective internal supervision system. On the other hand, BMT also has a commitment to carry out sharia-compliant activities and maintain members' trust by managing their funds well.

Keywords: *Baitul Maal Wa Tamwil, Supervision, Cooperative Office, Performance, Legal Entity.*

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya sektor keuangan syariah di Indonesia, pengawasan terhadap BMT menjadi semakin rumit. Meskipun telah memperkuat struktur organisasinya dan melaksanakan berbagai upaya pengawasan, masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya. Mekanisme pengawasan yang ada sering kali tumpang tindih dan kurang efektif, yang dapat merugikan nasabah. Meskipun BMT diwajibkan memiliki status badan hukum dan izin dari OJK, banyak BMT yang masih beroperasi secara ilegal tanpa memenuhi persyaratan tersebut. BMT yang berbadan hukum koperasi dapat memperoleh izin usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM dan termasuk dalam KJKS atau Unit Koperasi JKS (Khairudin, 2022). Penting untuk mengevaluasi pola dan mekanisme pengawasan yang ada, serta mengoptimalkan perannya dalam mendukung keberlanjutan BMT (Novitasari, 2019).

Saat ini terdapat sekitar 4.500 unit BMT yang berdiri di Indonesia. (KNKES, 2019). Sejumlah 3.200 BMT memiliki nilai aset mencapai Rp 3,2 triliun. Dari jumlah BMT tersebut, kurang lebih 60% BMT dalam kategori aktif, dan 1.000 BMT dalam kategori sehat. Tergolong sedikit BMT yang memiliki aset di bawah Rp 100 juta yaitu hanya BMT yang baru tumbuh saja.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah, yang memadukan kesejahteraan sosial dan keuangan komersial untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun memiliki potensi, BMT menghadapi tantangan modal yang signifikan yang menghambat keberlanjutan dan dampaknya. Aset BMT masih kecil dibanding bank syariah, namun BMT memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan taraf

hidup masyarakat. Perekonomian nasional memang harus dikembangkan secara harmonis oleh masyarakat melalui pembentukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan mengembangkan dana sosial syariah. Inilah yang menjadikan keberadaan BMT dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat Indonesia (Khoirunnisa et al., 2023).

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (Masyithoh, 2024).

Penelitian sebelumnya oleh Tita Novitasari yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani” (Novitasari, 2019) mengatakan bahwa lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* diawasi oleh Otoritas jasa keuangan. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Nindya Octariza dan Muh. Rizwan Azzahidi yang berjudul “Analisis Tarik-Menarik Otoritas Pengawasan *Baitul Maal wa Tamwil* antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan” (Octariza & Azzahidi, 2023) mengemukakan bahwa pengawasan pada *Baitul Maal wa Tamwil* dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan fenomena gap pada penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengawasan terhadap *Baitul Maal wa Tamwil*. Banyak penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada status badan hukum yang melakukan pengawasan terhadap *Baitul Maal wa Tamwil*. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan: pertama, menganalisis mengenai pengawasan Dinas Koperasi terhadap BMT dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan BMT; dan kedua, menganalisis tentang sanksi

atau tindakan apa yang diambil oleh Dinas Koperasi terhadap BMT yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.

LITERATURE REVIEW

Controlling Theory (Teori Pengawasan)

Teori pengawasan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter adalah bagian dari manajemen yang membahas tentang proses pengawasan dalam organisasi. Pengawasan adalah proses penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja aktual sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam proses pengawasan, manajer atau pengawas melakukan pengukuran kinerja, perbandingan dengan standar, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah permasalahan pada suatu produk atau proses bisnis perusahaan (Ma'watu Shalihah Kaily, Achmad Firdaus, 2023). Pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Dalam membangun dan mewujudkan *good governance*, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu merealisasikan tujuan yang telah kita cita-citakan (Sucitra et al., 2024).

Pengukuran kinerja adalah langkah pertama dalam proses pengawasan, di mana manajer atau pengawas mengumpulkan data tentang kinerja aktual individu atau organisasi. Data ini kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah kinerja aktual sesuai dengan standar. Jika kinerja aktual tidak sesuai dengan standar, manajer atau pengawas harus mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

Terdapat dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara langsung oleh atasan atau pengawas, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan, data, atau informasi lainnya. Pengawasan langsung memungkinkan manajer atau pengawas untuk memantau kinerja aktual secara langsung dan mengambil tindakan korektif yang tepat.

Tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan kinerja individu atau organisasi, mengurangi kesalahan atau penyimpangan dari standar, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pengawasan yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja keseluruhan.

Dalam melakukan pengawasan, manajer atau pengawas harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu keterbukaan, objektivitas, dan konsistensi. Pengawasan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga individu atau organisasi yang diawasi merasa nyaman dan tidak merasa terancam. Pengawasan juga harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan data yang akurat. Selain itu, pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pendekatan pengendalian yang universalistics adalah perluasan teori manajemen ilmiah yang alami. Prinsip manajemen ilmiah menyiratkan satu cara terbaik untuk mendesain proses operasional dalam rangka memaksimalkan efisiensi. Perkembangan prinsip operasional ini ke sistem pengendalian manajemen menyiratkan bahwa harus ada satu sistem pengendalian terbaik yang memaksimalkan efektivitas manajemen (Majid, 2021).

Dengan demikian, teori pengawasan oleh Robbins dan Coulter menekankan pentingnya proses pengawasan dalam manajemen untuk meningkatkan kinerja, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Pengawasan yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja keseluruhan (Robbins, S.P., & Coulter, 2019).

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Koperasi, sementara variabel dependen mencakup kinerja serta keberlanjutan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Pengawasan oleh Dinas Koperasi

Pengawasan ialah bentuk pengupayaan supaya apa yang perusahaan rencanakan bisa menjadi suatu kenyataan. Persoalan ini bisa kita pahami, bahwa bagaimana pastinya pembentukan perencanaan tidak menghasilkan hasil yang optimal tanpa terdapatnya fungsi pengawasan. Pengawasan tidak hanya memiliki arti melihat sesuatu kemudian melaporkannya sebagai kegiatan mengawasi, melainkan juga mempunyai definisi memperbaiki dan meluruskan suatu permasalahan sehingga tercapai tujuan suatu perusahaan sesuai terhadap apa yang telah perusahaan rencanakan. Pengawasan

termasuk dari fungsi empat manajerial yang keempat sesudah bidang perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Dari uraian tersebut maka pengawasan diperlukan guna membentuk suatu keyakinan dan jaminan bahwa sejumlah pekerjaan yang dijalankan sejalan terhadap rencana yang sudah perusahaan tetapkan. Pengawasan diharap mampu melakukan pengukuran terhadap semua hal yang sudah karyawan capai, melakukan penilaian terhadap upaya dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, dan juga melakukan tindakan untuk membenahi dan menyesuaikan apabila dinilai harus dijalankan.

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Ansar et al., 2023).

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan ayat (4) dikemukakan bahwa "bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan", sedangkan menurut pasal UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah: Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang Perkoperasian yang telah berusia 31 tahun telah memberi kesempatan untuk koperasi agar memperkuat modal dengan mengerahkan modal penyertaan dari anggotanya maupun bukan, serta berharap koperasi bisa melakukan penghimpunan dana untuk mengembangkan usaha. Selain itu dilakukan penanaman pemikiran mengembangkan koperasi dengan cara yang profesional juga mempertegas dan memperjelas peran, tujuan, manajemen, jati diri, permodalan, kedudukan dan serta membina koperasi, sehingga bisa mewujudkan koperasi sesuai pada amanat dalam pasal 33 UUD 1945.

Indikator Pengawasan

Dalam riset ini mempergunakan lima indikator pengawasan kerja yakni: Melakukan penetapan terhadap standar (*standards*) (Fitriya & Kustini, 2022) patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan instansi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target instansi. Pengukuran (*measurement*) harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. Melakukan perbandingan (*compare*) hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar. Menjalankan suatu tindakan (*action*) koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi (Zai et al., 2022).

Kinerja Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan badan usaha berbadan hukum koperasi, sehingga segala aktivitasnya harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya, dapat dikatakan bahwa sebagai *baitul maal* BMT berperan dan memiliki fungsi sosial. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT memiliki tujuan awal untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi (Murdiana, 2016).

BMT yang beroperasi di wilayah yang merupakan irisan antara wewenang pemerintah (Kementerian Koperasi) dan Otoritas Jasa Keuangan. Kompleksitas regulasi ini menjadi salah satu penyebab penafsiran regulasi yang beragam oleh berbagai pihak. Hal tersebut

menjadi kendala lembaga keuangan mikro khususnya BMT untuk mematuhi regulasi yang ada.

BMT berbadan hukum koperasi memperoleh izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan daerah kerja terbatas pada wilayah Kabupaten/Kota serta diperbolehkan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat selain anggota (Fajrianty, 2019).

Indikator Kinerja

Pengukuran indikator variabel kinerja BMT mencakup beberapa hal yaitu, sanksi dan tindakan yang diterapkan oleh Dewan Koperasi terhadap BMT yang melanggar aturan, dokumentasi pengawasan yang tersedia dan kualitas laporan pengawasan. Pelatihan yang diikuti akan memberikan wawasan baru bagi anggota DPS, sedangkan skor pengetahuan menunjukkan sejauh mana mereka memahami prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pengawasan BMT. Tingkat kepatuhan BMT terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan Dewan Koperasi diukur dengan persentase BMT yang memenuhi semua persyaratan yang ada (Setiawan, 2020).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka yang komprehensif untuk mengkaji dan menganalisis berbagai isu kapitalisasi dalam BMT. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana peran dinas koperasi dalam melakukan pengawasan terhadap BMT.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu: wawancara mendalam, observasi. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pejabat Dinas Koperasi, pengurus, dan anggota *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) untuk menggali informasi tentang praktik pengawasan dan tantangan yang dihadapi. Observasi akan dilakukan di lapangan untuk melihat secara langsung proses pengawasan yang diterapkan, sementara dokumentasi akan mencakup pengumpulan laporan, kebijakan, dan regulasi terkait yang relevan dengan penelitian. Kombinasi dari ketiga teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai pengawasan Dinas Koperasi terhadap BMT di Kudus (Sawitri, 2025).

Adapun pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui tinjauan sistematis jurnal akademik, buku, penelitian dengan menjalankan pencarian berbasis kata kunci di beberapa basis data akademis seperti DOAJ, Emerald, Google Scholar, ResearchGate, dan Springer. Pencarian ini membantu mengidentifikasi banyak item penelitian yang relevan dengan topik penelitian, sehingga menghasilkan lebih banyak item penelitian. Strategi pencarian menargetkan basis data utama dengan menggunakan kata kunci seperti BMT, Pengawasan, dan Dinas Koperasi (Ekawati & Kusumaningtias, 2024). Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar-dasar teoritis dan penerapan solusi yang disajikan dalam literatur di dunia nyata (Rohman et al., 2024).

Dalam proses analisis data, peneliti mengumpulkan hasil jawaban dari informan dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola serta tema-tema dari sudut pandang dan teori yang ada. Selama analisis, data disusun berdasarkan kategoris dan kronologis, diperiksa kembali berulang-ulang dan di *coding* menggunakan aplikasi QDA Miner 4 lite. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan teori, penelitian sebelumnya dan fakta yang ada (Hana & Oktaviyanti, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kudus*

Kegiatan operasional BMT yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Lembaga ini berorientasi sosial keagamaan sehingga tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis (*profit oriented*). Peran *Baitul Maal* dalam BMT yaitu sebagai fasilitator pembayara zakat dengan orang yang berhak menerima, menampung dan penyalur harta *infaq* dan *shadaqah*/sedekah, berperan dalam usaha peningkatan bidang kesejahteraan umat seperti bantuan pembangunan sarana peribadatan, penyaluran beasiswa, santunan kesehatan.

BMT mempunyai misi utama untuk memperdayakan rakyat kecil, menengah kebawah sehingga mereka mampu bersaing dengan anggota masyarakat lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Diantara masyarakat yang sangat membutuhkan BMT adalah pedagang pasar, karena sehari-hari terjadi perputaran uang di lingkungan pasar. Pedagang yang ada di pasar sangat membutuhkan BMT sebagai sarana mengembangkan usahanya melalui tambahan modal dan sebagai

tempat menyimpan dana yang diperoleh dari usahanya. Dari banyaknya BMT yang beroperasi di Kabupaten Kudus, peneliti mengambil beberapa sampel BMT yang bersedia untuk dijadikan objek penelitian, di antaranya BMT Muamalat Mulia, BMT Fastabiq cabang Kudus, dan BMT Harapan Ummat.

Jumlah karyawan pada masing-masing BMT di Kabupaten Kudus yang dijadikan objek penelitian sangat bervariasi, tergantung dari besar kecilnya BMT tersebut. Jumlah karyawan paling sedikit di antara ketiga BMT di atas sebanyak 6 orang, yaitu BMT Muamalat Mulia, dan yang paling banyak yaitu BMT Harapan Ummat dengan keseluruhan 38 orang, sedangkan BMT Fastabiq cabang Kudus sebanyak 13 orang. BMT yang mempunyai banyak karyawan sudah mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam struktur organisasi, namun bagi BMT dengan jumlah karyawan sedikit maka tiap karyawan tersebut kadangkala merangkap beberapa tugas, karena terbatasnya jumlah karyawan.

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dilakukan analisis mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi di beberapa BMT di Kabupaten Kudus, dan tindakan atau sanksi apa yang diambil jika terdapat BMT yang melanggar aturan.

2. Pengawasan Dinas Koperasi terhadap BMT di Kabupaten Kudus

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara pada informan Ibu Siti Maryam (BMT Muamalat Mulia), Bapak Moh. Arif Rahman (BMT Muamalat Mulia), Ibu Heny Septa Rizanti (BMT Fastabiq cabang Kudus), Ummatun Wahidah (BMT Harapan Ummat).

"Iya, BMT biasanya punya tim pengawasan internal yang terlatih, bukan cuma mengandalkan Dinas Koperasi. Mereka terdiri dari manajemen risiko, auditor internal, dan Dewan Pengawas Syariah. Tim ini bertugas memastikan kegiatan BMT berjalan aman, tertib, dan sesuai syariah. Mereka paham dunia keuangan syariah dan cara menjaga agar dana anggota tetap terkelola dengan baik."

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa BMT memiliki tim pengawasan internal yang terlatih dan terdiri dari manajemen risiko, auditor internal, dan Dewan Pengawas Syariah. Tim ini memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan BMT berjalan aman, tertib, dan sesuai syariah. Dengan demikian, BMT tidak

hanya mengandalkan Dinas Koperasi dalam pengawasan, tetapi juga memiliki sistem pengawasan internal yang efektif. Di sisi lain, BMT juga memiliki komitmen untuk menjalankan kegiatan yang sesuai syariah dan menjaga kepercayaan anggota dengan mengelola dana mereka dengan baik. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya pengawasan internal dalam BMT dan peran tim pengawasan dalam menjaga kegiatan BMT yang sesuai syariah dan efektif.

"BMT menghasilkan 12 laporan pengawasan yang meliputi laporan keuangan bulanan, laporan audit internal 1-2 kali setahun, laporan dari Dewan Pengawas Syariah setidaknya tiap semester, dan laporan tahunan ke Dinas Koperasi. Jadi, totalnya bisa sekitar 6 sampai 12 laporan per tahun, tergantung ukuran dan aktivitas BMT-nya dalam satu tahun, dengan frekuensi bulanan. Lewat pengawasan rutin, BMT berhasil menurunkan risiko sebesar 25% dalam satu tahun melalui pengawasan yang efektif. Risiko yang ada seperti pembiayaan macet dan kesalahan operasional. Hasilnya, arus kas lebih stabil dan kepercayaan anggota meningkat."

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa BMT menghasilkan berbagai laporan pengawasan secara rutin, termasuk laporan keuangan bulanan, laporan audit internal, laporan dari Dewan Pengawas Syariah, dan laporan tahunan ke Dinas Koperasi. Dengan total laporan yang dihasilkan sekitar 6 sampai 12 laporan per tahun, BMT menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa melalui pengawasan rutin, BMT berhasil menurunkan risiko sebesar 25% dalam satu tahun, yang mencakup risiko pembiayaan macet dan kesalahan operasional. Hasilnya, BMT dapat meningkatkan stabilitas arus kas dan kepercayaan anggota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BMT memiliki sistem pengawasan yang efektif dan terstruktur, yang membantu meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko. Dengan demikian, BMT dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan stakeholders, serta menjaga kegiatan operasional yang sesuai syariah dan efektif.

Terdapat perbandingan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi terhadap BMT satu dengan yang lain. Menurut informasi yang didapat dari informan Heny Septa Rizanti (BMT Fastabiq cabang Kudus), Ummatun Wahidah (BMT Harapan Ummat), Sobirin (BMT Harapan Ummat).

"Kinerja pengawasan Dinas Koperasi terhadap BMT bisa berbeda-beda tergantung daerah. Di satu tempat, pengawasannya bisa aktif dan rutin, dengan pendampingan, pelatihan, dan evaluasi berkala. Tapi di tempat lain, pengawasan bisa kurang optimal karena keterbatasan SDM atau anggaran."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengawasan Dinas Koperasi terhadap BMT dapat bervariasi tergantung pada daerah. Di beberapa daerah, Dinas Koperasi melakukan pengawasan yang aktif dan rutin, termasuk pendampingan, pelatihan, dan evaluasi berkala. Namun, di daerah lain, pengawasan mungkin kurang optimal karena keterbatasan sumber daya manusia atau anggaran. Efektivitas pengawasan Dinas Koperasi terhadap BMT dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, seperti ketersediaan sumber daya dan kapasitas lembaga. Hal ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan alokasi sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pendampingan BMT, sehingga BMT dapat berjalan dengan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Di sisi lain, pernyataan yang diungkapkan oleh informan Ibu Siti Maryam (BMT Muamalat Mulia), dan Bapak Moh. Arif Rahman (BMT Muamalat Mulia) menunjukkan bahwa BMT memiliki sistem pengawasan yang efektif dan berkualitas, sehingga dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi. Penilaian baik dari Dinas Koperasi juga menunjukkan bahwa BMT telah menjalankan kegiatan operasional dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, BMT dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dan anggota, serta mempertahankan reputasi yang baik di daerahnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa BMT telah melakukan upaya yang efektif dalam meningkatkan kinerja pengawasan dan pengelolaan risiko.

"Kinerja pengawasan BMT di sini berada di atas rata-rata BMT lain di daerah yang sama, dengan penilaian baik dari Dinas Koperasi."

Dari hasil wawancara yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwasannya BMT pada umumnya berupaya untuk memenuhi standar pengawasan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi. Standar ini mencakup beberapa aspek penting, seperti penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan, serta pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang efektif. Namun, tingkat kepatuhan BMT terhadap standar ini dapat bervariasi tergantung pada kualitas pengelolaan dan sumber daya yang tersedia di masing-masing BMT. Beberapa BMT mungkin memiliki

sistem pengelolaan yang baik dan sumber daya yang memadai, sehingga mereka dapat memenuhi standar pengawasan dengan baik. Sementara itu, BMT lain mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi standar tersebut karena keterbatasan sumber daya atau pengelolaan yang kurang efektif. Dalam audit terakhir, BMT tersebut mendapatkan penilaian memadai, yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya untuk memenuhi standar pengawasan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, meskipun mungkin masih ada ruang untuk perbaikan.

3. Sanksi atau Tindakan yang Diambil oleh Dinas Koperasi yang Tidak Memenuhi Aturan yang Ada.

Dinas Koperasi mendidik seseorang mengemukakan kepentingan bersama dan bekerja untuk keperluan bersama dengan tidak menekan individu menjadi alat golongan semata. Sebagai Peran Pengawas yang krusial, tugasnya adalah mengawasi aktivitas BMT agar sejalan dengan AD/ART. Dengan ketelitian, mereka memastikan segala tindakan sesuai ketentuan untuk menjaga integritas BMT. Pengawas menguji catatan keuangan BMT secara teliti. Dari hasil pemeriksaan ini, pengawas menyusun laporan yang akan disajikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT), memastikan transparansi dan akuntabilitas BMT.

Pengawasan dalam pengelolaan BMT memiliki peran vital. Pengawasan dapat berupa internal (oleh perangkat pengawas di dalam organisasi) dan eksternal (oleh Pengawas dari luar organisasi). Fungsi pengawasan mencakup aspek preventif dan represif, melibatkan inspektif, komparatif, verifikatif, dan *investigative*. Kesalahan Pengawas dalam pengawasan usaha BMT, yang mengakibatkan kegagalan pengembalian dana simpanan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika terdapat kesalahan dan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Oleh karena itu, Pengawas BMT dapat dimintai tanggung jawab dalam bentuk penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan (Silviana Kartika, Hartana, 2024).

" Sanksi yang diterapkan Dinas Koperasi terhadap BMT yang melanggar aturan meliputi peringatan tertulis, pembekuan sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha untuk pelanggaran serius. Sanksi lain termasuk denda administratif dan tindakan hukum jika melibatkan pelanggaran pidana."

Dinas Koperasi memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi terhadap BMT yang melanggar aturan, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran BMT

terhadap regulasi yang berlaku. Sanksi yang dapat diterapkan meliputi peringatan tertulis, pembekuan sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha untuk pelanggaran serius. Selain itu, BMT juga dapat dikenakan denda administratif sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran yang dilakukan melibatkan unsur pidana, maka BMT dapat menghadapi tindakan hukum yang lebih berat. Dengan demikian, Dinas Koperasi memiliki mekanisme sanksi yang komprehensif untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh BMT, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan integritas BMT dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

"Dinas Koperasi meningkatkan kepatuhan BMT melalui pengawasan rutin, memberikan pendampingan, penyuluhan, pelatihan, dan pengawasan rutin serta menerapkan sanksi yang efektif. Mereka juga memberikan insentif untuk BMT yang patuh dan melakukan evaluasi berkala untuk mendeteksi potensi pelanggaran."


Didapat dari wawancara dengan informan Bapak Sunaji (BMT Fastabiq cabang Kudus), menyatakan bahwa Dinas Koperasi juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan BMT terhadap regulasi yang berlaku melalui berbagai upaya. Mereka melakukan pengawasan rutin untuk memantau kegiatan BMT dan memberikan pendampingan, penyuluhan, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran BMT terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, Dinas Koperasi juga menerapkan sanksi yang efektif terhadap BMT yang melanggar aturan, sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Di sisi lain, mereka juga memberikan insentif kepada BMT yang patuh dan menjalankan kegiatan operasional dengan baik. Evaluasi berkala dilakukan untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan meningkatkan kualitas pengawasan. Dengan demikian, Dinas Koperasi dapat meningkatkan kepatuhan BMT dan menjaga kegiatan operasional BMT berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel dibawah ini menunjukkan jumlah kasus dan presentase masing-masing kategori dalam pengawasan internal BMT dan Dinas Koperasi melalui QDA Miner 4 Lite. Dengan Tabel Coding Frequency dan Diagram.

Tabel 1 Coding Frequency

	Count	% Codes	Cases	% Cases
Internal BMT				
• Tim Pengawasan Internal	2	8.3%	1	100.0%
• Audit dan Evaluasi Rutin	3	12.5%	1	100.0%
• Pelaporan Berkala	2	8.3%	1	100.0%
• Efektivitas Pengawasan	2	8.3%	1	100.0%
• Keterbatasan SDM	2	8.3%	1	100.0%
• Standar Pengawasan	2	8.3%	1	100.0%
Dinas Koperasi				
• Penilaian dan Audit Eksternal	4	16.7%	1	100.0%
• Pendampingan dan Pelatihan	2	8.3%	1	100.0%
• Sanksi dan Teguran	2	8.3%	1	100.0%
• Insentif dan Evaluasi Berkala	3	12.5%	1	100.0%

Sumber Tabel QDA Miner 4 Lite



Gambar 1. Hasil Frequency
Sumber Gambar QDA Miner Lite

Dengan demikian, BMT tidak hanya mengandalkan Dinas Koperasi dalam pengawasan, tetapi juga memiliki sistem pengawasan internal yang efektif. Di sisi lain, BMT juga memiliki komitmen untuk menjalankan kegiatan yang sesuai syariah dan menjaga kepercayaan anggota dengan mengelola dana mereka dengan baik. Dinas Koperasi memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi terhadap BMT yang melanggar

aturan, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran BMT terhadap regulasi yang berlaku.

SIMPULAN

Dinas Koperasi memiliki peran yang signifikan dalam pengawasan terhadap *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Kabupaten Kudus. Pengawasan tersebut mencakup evaluasi kinerja, kepatuhan terhadap peraturan, serta pemberian sanksi bagi BMT yang melanggar ketentuan. Namun, efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran di masing-masing daerah. BMT sendiri telah menunjukkan inisiatif dengan membentuk sistem pengawasan internal yang terdiri dari auditor internal, manajemen risiko, dan Dewan Pengawas Syariah. Kolaborasi antara pengawasan internal dan eksternal terbukti mampu menurunkan risiko operasional, meningkatkan stabilitas keuangan, serta meningkatkan kepercayaan anggota. Dinas Koperasi juga memiliki mekanisme sanksi yang jelas, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin, serta menyediakan pendampingan dan pelatihan untuk mendorong kepatuhan. Meski begitu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi agar proses pengawasan berjalan lebih optimal dan BMT dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, M., Fatmawati, & Suhab, S. (2023). Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, Partisipasi Anggota, Aset Dan Inovasi Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Kota Makassar. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 960–9771. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26562%0Ahttps://jim.usk.ac.id/sejarah/article/download/26562/12371>
- Ekawati, D., & Kusumaningtias, R. (2024). The Role of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in Economic Empowerment Efforts in Indonesia. *Proceeding of International Conference on Accounting And Finance*, 2, 573–582.
- Fajrianty, H. (2019). Baitul Maal Wa Tamwil : Ditinjau Dari Aspek Hukum. *Journal Of Islamic Economics, Business and Finance*, 9(2), 159–174.
- Fitriya, A., & Kustini, K. (2022). Pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(3), 634–649.
- Hana, K. F., & Oktaviyanti, A. (2023). Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan: Antara Kesejahteraan Ekonomi dan Perceraian. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13302>
- Khairudin. (2022). Baitul Mal Wa Tamwil: Legality and Its Potential in Developing the Community'S Economy. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 9(2), 329–342. <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.2937>
- Khoirunnisa, D., Noviarita, H., & Elvia, E. E. (2023). Revitalisasi Baitul Maal Wat Tamwil

- sebagai Pilar dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Media of Law and Sharia*, 4(4), 361–371. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.27>
- Ma'watu Shalihah Kaily, Achmad Firdaus, dan W. D. A. P. S. (2023). *Financing Problems Treatment on Baitul Mal wa Tamwil during COVID-19*. 11(1), 45–63.
- Majid, J. (2021). Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government di Indonesia. *Teori Contingency*, 11(2), 186–205.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Murdiana, E. (2016). Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari' Ah Dalam Bingkai Ius Constituendum. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 271–294. <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1816>
- Novitasari, T. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 119–145. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145>
- Octariza, N., & Azzahidi, M. R. (2023). Analisis Tarik-Menarik Otoritas Pengawasan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. *Islamika*, 5(3), 1104–1115. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3585>
- Robbins, S.P., & Coulter, M. (2019). *Manajemen* (13th ed.). Erlangga.
- Rohman, P. S., Laila, N., & Fianto, B. A. (2024). Optimizing Capital Management in Baitul Maal wat Tamwil : Issues and Approaches. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 93–108. <https://doi.org/10.21580/economica.2024.15.1.20131>
- Sawitri, N. N. (2025). *The Role of Mixed Methods : Qualitative , Quantitative , Positivism , and Post-Positivism*. 3(4), 558–568.
- Setiawan, D. E. U. dan A. I. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan dan Pengelolaan BMT (Studi kasus di Kabupaten Banyumas)*.
- Silviana Kartika, Hartana, G. N. T. R. (2024). *Tanggung Jawab Pengawas Koperasi atas Kesalahan Pengelolaan yang Berkepastian Hukum Silviana Kartika , Hartana , G . Nyoman Tio Rae Universitas Bung Karno , Indonesia* PENDAHULUAN Koperasi merupakan salah satu pelaku usaha yang sesuai dengan amanat Pasal 3. 2(12), 1–12.
- Sucitra, I. D., Pratikno, M. H., & Kawung, E. J. (2024). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Zai, I. B., Waruwu, E., & Telaumbanua, E. (2022). Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1209–1224.